



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/2 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paino, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Raya Desa Lombang Dejeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl, tanggal 18 September 2025;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 12 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 12 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”* sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju gaun panjang tanpa lengan warna merah kombinasi warna hitam motif batik;
2. 1 (satu) potong BH warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban

3. 1 (satu) potong handuk warna coklat bertuliskan GUCCI;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sesuai tuntutannya pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar tidur rumah ibu kandung anak korban yang beralamat di Dsn. Kapor Selatan Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (*umur 16 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX-LT-XXXXXXX-XXXX*), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Minggu tahun 2024 sekira pukul 06.00 wib, setelah Terdakwa mandi, lalu mencari koreknya yang hilang dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju ke jalan setapak sekitar halaman atau luar halaman rumah ibu kandung anak korban yang beralamat di Dsn. Kapor Selatan Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan, saat itu muncul keinginan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa langsung masuk melalui pintu sebelah barat, yang saat itu kondisinya tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke pintu kamar anak korban yang kondisi pintunya tertutup kain gorden tetapi hanya separuh saja, sehingga Terdakwa bisa melihat anak korban sedang tidur dengan posisi menghadap ke arah timur, kepalanya berada di sisi utara dan kakinya di sisi selatan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu naik ke atas kasur yang ditiduri anak korban, setelah itu Terdakwa tidur di belakang tubuh anak korban, kemudian anak korban yang merasakan ada seseorang naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur lalu tiduran di belakang tubuhnya mengira orang tersebut adalah adik kandungnya, namun ternyata orang tersebut memeluk tubuh anak korban dengan cara menyelinapkan tangan kanannya diantara tubuh anak korban dan boneka yang dipeluk anak korban, kemudian melingkarkan tangan kanannya tersebut ke tubuh bawah payudara anak korban, lalu telapak tangan kanannya menekan payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban langsung meraba tangan yang memeluknya dengan menggunakan tangan kanan, dan ketika anak korban meraba tangan tersebut terasa kasar dan besar, sehingga membuat anak korban merasa kaget dan menoleh ke belakang dan ternyata orang tersebut bukan adiknya melainkan Terdakwa. Setelah anak korban menoleh ke belakang, lalu Terdakwa mengancam anak korban agar diam dengan berkata “*neng-neng, engkok e sareh Polisi (diam, aku dicari Polisi)*”, lalu Terdakwa bangun dan duduk di kasur dekat kaki anak korban sedangkan posisi anak korban masih tidur miring ke kiri namun kepala anak korban menoleh ke arah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya pada anak korban “*pola bapak en abele dek Polisi mon engkok ngecock sapeh (mungkin bapak kamu bilang ke Polisi kalau aku mencuri sapi)*” dan dijawab anak korban “*gak tau*”, kemudian Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “*hedehe jhek le bele engkok kannak, deghik mon abele bingkok pate'en (kamu jangan bilang-bilang aku kesini, nanti kalau bilang aku bunuh)*”, setelah itu Terdakwa mengintip situasi di luar kamar dari pintu kamar, lalu sebelum pergi Terdakwa sempat mengatakan mau mencium anak korban dengan mengatakan “*eciume yeh? (cium ya)*” akan tetapi waktu itu anak korban menolaknya dengan mengatakan “*enjek (enggak)*”, tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan anak korban melalui pintu barat menuju ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT-XXXXXXX-XXXXXX tanggal 23 Februari 2012 An. ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 06 Mei 2008.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN No. Psi / XXX / XII / KES.3 / XXX / Rumkit tanggal 27 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Average (rata-rata), dengan kata lain anak tidak memiliki hambatan dalam proses berpikir;
- b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan;
- c. Keterangan berkaitan dengan adanya dugaan pencabulan atas anak layak dipercaya, keterangan tersebut meliputi :
 1. Unsur dugaan pencabulan yakni Terlapor tidur di belakang anak kemudian tangan Terlapor memeluk badan anak dari belakang, tangan Terlapor menekan payudara anak;
 2. Locus dugaan pencabulan terjadi di dalam kamar anak di rumah nenek;
 3. Terlapor merupakan tetangga yang berusia ± 40 tahun;
- d. Keterangan yang diberikan oleh anak diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh ibu tiri serta data kolateral berupa berkas interogasi yang dilakukan oleh Kepolisian;
- e. Dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Terlapor atas anak dapat terjadi sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak;
- f. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas anak terkait dugaan tindak pidana pencabulan diantaranya memanfaatkan ketidakwaspadaan anak dengan masuk perlahan-lahan ke kamar anak, kemudian langsung tidur di belakang anak. Terlapor kemudian melancarkan aksinya dengan memeluk dan menekan payudara anak, dan saat anak menoleh ke arahnya lalu Terlapor mewanti-wanti anak untuk tetap diam dan menyebutkan dirinya dikejar Polisi. Modus lain yang dilakukan oleh Terlapor adalah mengancam anak agar tidak menceritakan apa yang dilakukannya dan bila itu terjadi maka Terlapor mengancam akan membunuh anak;
- g. Pada diri anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis berupa munculnya *symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, dan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)*, kondisi ini muncul lebih dikarenakan adanya dugaan pencabulan yang dialami bersama dengan Terlapor dan juga ada dugaan bahwa anak mengalami riwayat seksualitas sebelumnya ditambah dengan reaksi orang tuanya atas kasusnya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No. XXX.X.X / XXXX / XXX.XXX.X / XXXX / 2024 tanggal 24 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. EDI SUHARTONO, Sp.F.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

1. Kepala dan leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Punggung & Pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum No. SK / XXX / KES.3 / XXXX / 2025 / Rumkit tanggal pemeriksaan 16 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana pelecehan seksual oleh Terlapor kepada Terperiksa yang bernama Anak Korban, 16 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri.
2. Pada pemeriksaan terhadap Terperiksa atas nama Anak Korban, 16 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa Edisi Tiga) gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi adalah yaitu suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus tertekan dan kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari namun bersifat ringan dan masih bisa diperbaiki. Gangguan penyesuaian yang dialami oleh Terperiksa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban merasa takut dan tidak mau keluar rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar tidur rumah ibu kandung anak korban yang beralamat di Dsn. Kapor Selatan Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yakni Anak Korban (umur 16 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran XXXXXX-LT-XXXXXXX-XXXXX), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tahun 2024 sekira pukul 06.00 wib, setelah Terdakwa mandi, lalu mencari koreknya yang hilang dengan berjalan kaki dari rumahnya menuju ke jalan setapak sekitar halaman atau luar halaman rumah ibu kandung anak korban yang beralamat di Dsn. Kapor Selatan Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan, saat itu muncul keinginan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk melalui pintu sebelah barat, yang saat itu kondisinya tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke pintu kamar anak korban yang kondisi pintunya tertutup kain gorden tetapi hanya separuh saja, sehingga Terdakwa bisa melihat anak korban sedang tidur dengan posisi menghadap ke arah timur, kepalanya berada di sisi utara dan kakinya di sisi selatan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu naik ke atas kasur yang ditiduri anak korban, setelah itu Terdakwa tidur di belakang tubuh anak korban, kemudian anak korban yang merasakan ada seseorang naik ke atas kasur lalu tiduran di belakang tubuhnya mengira orang tersebut adalah adik kandungnya, namun ternyata orang tersebut memeluk tubuh anak korban dengan cara menyelinapkan tangan kanannya diantara tubuh anak korban dan boneka yang dipeluk anak korban, kemudian melingkarkan tangan kanannya tersebut ke tubuh bawah payudara anak korban, lalu telapak tangan kanannya menekan payudara sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban langsung meraba tangan yang memeluknya dengan menggunakan tangan kanan, dan ketika anak korban meraba tangan tersebut terasa kasar dan besar, sehingga membuat anak korban merasa kaget dan menoleh ke belakang dan ternyata orang tersebut bukan adiknya melainkan Terdakwa. Setelah anak korban menoleh ke belakang, lalu Terdakwa mengancam anak korban agar diam dengan berkata “*neng-neng, engkok e sareh Polisi (diam, aku dicari Polisi)*”, lalu Terdakwa bangun dan duduk di kasur dekat kaki anak korban sedangkan posisi anak korban masih tidur miring ke kiri namun kepala anak korban menoleh ke arah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya pada anak korban “*pola bapak en abele dek Polisi mon engkok ngecock sapeh (mungkin bapak kamu bilang ke Polisi kalau aku mencuri sapi)*” dan dijawab anak korban “*gak tau*”, kemudian Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “*hede hede jhekk le bele engkok kannak, deghik mon abele bingkok pate'en (kamu jangan bilang-bilang aku kesini, nanti kalau bilang aku bunuh)*”, setelah itu Terdakwa mengintip situasi di luar kamar dari pintu kamar, lalu sebelum pergi Terdakwa sempat mengatakan mau mencium anak korban dengan mengatakan “*eciume yeh? (cium ya)*” akan tetapi waktu itu anak korban menolaknya dengan mengatakan “*enjek (enggak)*”, tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar kamar meninggalkan anak korban melalui pintu barat menuju ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT-XXXXXXX-XXXXX tanggal 23 Februari 2012 An. ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 06 Mei 2008.
- Bawa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN No. Psi / XXX / XII / KES.3 / XXX / Rumkit tanggal 27 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :
 - a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Average (rata-rata), dengan kata lain anak tidak memiliki hambatan dalam proses berfikir;
 - b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 - c. Keterangan berkaitan dengan adanya dugaan pencabulan atas anak layak dipercaya, keterangan tersebut meliputi :
 1. Unsur dugaan pencabulan yakni Terlapor tidur di belakang anak kemudian tangan Terlapor memeluk badan anak dari belakang, tangan Terlapor menekan payudara anak;
 2. Locus dugaan pencabulan terjadi di dalam kamar anak di rumah nenek;
 3. Terlapor merupakan tetangga yang berusia ± 40 tahun;
 - d. Keterangan yang diberikan oleh anak diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh ibu tiri serta data kolateral berupa berkas interrogasi yang dilakukan oleh Kepolisian;
 - e. Dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Terlapor atas anak dapat terjadi sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak;
 - f. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas anak terkait dugaan tindak pidana pencabulan diantaranya memanfaatkan ketidakwaspadaan anak dengan masuk perlakan-lahan ke kamar anak, kemudian langsung tidur di belakang anak. Terlapor kemudian melancarkan aksinya dengan memeluk dan menekan payudara anak, dan saat anak menoleh ke arahnya lalu Terlapor mewanti-wanti anak untuk tetap diam dan menyebutkan dirinya dikejar Polisi. Modus lain yang dilakukan oleh Terlapor adalah mengancam anak agar tidak menceritakan apa yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan bila itu terjadi maka Terlapor mengancam akan membunuh anak;

g. Pada diri anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis berupa munculnya *symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, dan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)*, kondisi ini muncul lebih dikarenakan adanya dugaan pencabulan yang dialami bersama dengan Terlapor dan juga ada dugaan bahwa anak mengalami riwayat seksualitas sebelumnya ditambah dengan reaksi orang tuanya atas kasusnya

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No. XXX.X.X / XXXX / XXX.XXX.X / XXXX / 2024 tanggal 24 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. EDI SUHARTONO, Sp.F.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

1. Kepala dan leher : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

2. Dada dan perut : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

3. Punggung & Pinggang : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

4. Anggota gerak atas : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan

5. Anggota gerak bawah : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum No. SK / XXX / KES.3 / XXXX / 2025 / Rumkit tanggal pemeriksaan 16 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana pelecehan seksual oleh Terlapor kepada Terperiksa yang bernama Anak Korban, 16 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri.

2. Pada pemeriksaan terhadap Terperiksa atas nama Anak Korban, 16 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa Edisi Tiga) gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi adalah yaitu suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan dan kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari namun bersifat ringan dan masih bisa diperbaiki. Gangguan penyesuaian yang dialami oleh Terperiksa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban merasa takut dan tidak mau keluar rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, anak korban hadir dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh terdakwa Buhari;
- Bawa terjadinya pelecehan tersebut terjadi pada Hari Minggu 24 Nopember 2024 sekira pukul 06.00 Wib pagi hari didalam rumah Nenek anak saksi (Nama Nenek Saksi) yang beralamatkan di Dsn Kapor Selatan Ds. Kapor Kec. Burnah Kab.Bangkalan;
- Bawa, posisi anak korban waktu itu sedang tidur dikamar tiba-tiba datanglah orang yang dikira adik anak korban langsung memeluk anak korban sambil memegang payudara anak korban sehingga anak korban terbangun dalam kondisi setengah sadar sambil memegang tangan terdakwa yang terasa kasar dan besar sehingga anak korban menoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang dan ternyata orang tersebut bukan adiknya melainkan terdakwa Buhari ;

- Bahwa, Terdakwa sempat mengatakan pada anak korban saat anak korban menoleh kebelakang dengan nada ancaman agar anak korban diam dengan berkata "neng-neng engkok e sareh polisi" (diam, aku dicari Polisi), lalu terdakwa bangun dan duduk dikasur namun anak korban masih tidur miring sambil menoleh pada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya pada anak korban " pola bapak en abele dek Polisimon engkok ngicok sapeh " (Mungkin bapakmu bilang ke Polisi kalau aku mencuri sapi) anak korban jawab tidak tahu, kemudian terdakwa bilang sama anak korban "kamu jangan bilang-bilang aku kesini nanti kalu bilang aku bunuh" setelah itu terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa, karena kamar waktu itu kurang penerangan lalu anak korban intip lewat jendela keluar dari kamar untuk memastikan apakah benar itu Buhari ternyata benar Buhari sedang berjalan menuju rumahnya;
- Bahwa, jarak rumah nenek (Nama Nenek Saksi) dengan rumah terdakwa hanya berkisar 30 (tiga puluh) meter sampai 50 lima puluh) meter;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut anak korban langsung menghubungi ibu kandung anak korban yang ada di Jakarta, setelah itu lalu anak korban hubungi bapak anak korban sehingga ibu sambung anak korban melaporkan kejadian tersebut pada Polres Bangkalan;
- Bahwa, anak korban membenarkan barang bukti berupa 1. 1 potong baju gaun panjang tanpa lengan warna merah kombinasi warna hitam motif batik; 2. 1 potong BH warna merah muda; 3 1 potong handuk warna coklat bertuliskan GUCCI;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut anak korban sering bertemu dengan terdakwa Buhari namun perasaan anak korban takut ingat kata-kata yang mengancam anak korban hingga terdakwa belum tertangkap;
- Bahwa, anak korban tinggal pisah dengan orang tua kandung anak korban karena bapak ibu anak korban bercerai jadi anak korban tinggal bersama Nenek Nenek Anak Korban adik anak korban dan Orang tua Nenek Anak Korban (Kakek), jadi pada saat kejadian Nama Nenek Saksi (nenek) dan orang tua Nama Nenek Saksi (Kakek) pergi kesawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, sering datang kerumah Nenek Anak Korban hanya sekedar mengobrol biasa dengan kakek, kalau terdakwa kerumah sepertinya ada pandangan yang tidak wajar /curi-curi pandang pada anak korban;
- Bahwa, Tidak ada membuka baju saat terdakwa memeluk anak korban sambil memegang payudara ;
- Bahwa, perasaan anak korban masih trauma dan takut jika bertemu dengan terdakwa (Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan hasil laporan Sosial pendampingan anak korban kasus kekerasan seksual dan Visum et Repertum psychiatricum Nomor SK/100/Kes.3/II/2025/Rumkit)
- Bahwa, anak korban tidak tahu apa maksudnya dari perkataan Buhari pada anak korban, dan anak korban tidak tahu apakah ayah anak korban benar melaporkan Buhari ke Polisi karena mencuri sapi atau tidak;
- Bahwa, setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Buhari anak korban langsung pindah rumah tinggal bersama bapak anak korban dan ibu sambung ;
- Bahwa, tidak ada yang mengucilkan anak korban baik disekolah maupun di Masyarakat ;
- Bahwa, Tempat tidur kamar anak korban tidak ada pintu kamar hanya korden sebagai penutupnya;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Ibu Sambung Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai pelapor terhadap perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencabutan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekira pukul 06.00 Wib didalm kamar tidur disebuah rumah milik ibu kandung anak Anak Korban di Dsn Kapor Selatan Ds. Kapor Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa, hubungan saksi dengan anak Anak Korban merupakan ibu sambung karena orang tua korban sudah berpisah ;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekira pukul 2014 saat saksi berada dirumah M Ghozali di Dsn Kapor Selatan Ds,Kapor Kec.Burneh Kab.Bangkalan M Ghozali (suami) menelpone saksi “ bilang ada masalah ” lalu saksi bertanya “ masalah apa ” M Ghozali

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau Wulan dimasuki tetangganya, dikeloni dari belakang. Selanjutnya saksi menyuruh M Ghozali untuk membawa Wukan Sari kerumah ±15 (lima belas) menit datanglah Anak Korban bersama Sabrina Yuni Sari, kemudian saksi langsung menanyakan yang sebelumnya disampaikan oleh M Ghozali lewat telepon “ *siapa yang melakukan* ” Wulan Sari mengatakan kalau tetangga selatan rumahnya yang melakukan berhubung Anak Korban tidak tahu nama terdakwa dimenyebut nama isterinya yang bernama RODIYAH, Anak Korban bercerita sambil menangis saat dia tidur ada orang naik keatas kasur disangka adiknya namun tidak bangun dan langsung dikeloni dari belakang oleh orang itu Anak Korban langsung pegang tangannya orang itu kok besar, lalu Anak Korban terkejut dan bangun sambil membalikkan badannya, setelah mengetahui orang tersebut lalu mengancam jagan bilang ke orang kalau saksi kesini kalau sampai bilang kamu akan dibunuh dan Anak Korban bilang sama orang itu “ Iya ” orang itu bilang ke Anak Korban kalau dirinya dicari Polisi orang itu duduk dikasur mungkin bapakmu ngelapor saksi ke Polisi Anak Korban Jawab “ Ya gak Tahu ”, selanjutnya Buhari keluar dari dalam kamar yang ditiduri Anak Korban, setelah bercerita Anak Korban dan Sabrina Yuni Sari saksi ajak ketempat kerja Salon ditengah perjalanan Anak Korban bercerita kalau dirinya dipegang payudaranya hingga kami membuat laporan pada Polres Bangkalan ;

- Bahwa, tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban karena waktu itu rumah sepi kerana pada pergi ke sawah hanya yang ada didalam rumah tersebut Anak Korban dan adiknya Sabrina yang sedang tidur ;
- Bahwa, rumah terdakwa dengan rumah yang ditempati Anak Korban hanya berjarak ±300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa, Anak Korban dan Sabrina Yuni Sari sebelumnya tinggal bersama neneknya Nenek Anak Korban dan setelah kejadian Anak Korban tinggal bersama saksi ;
- Bahwa, kondisi Anak Korban setelah kejadian anaknya megalami trauma tidak mau keluar rumah, tidak mau pergi kesekolah selama 1(satu)minggu dan takut bertemu dengan terdakwa karena korban sebelumnya diancam mau dibunuh sebelum terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa setelah kejadian pernah datang kerumah Nama Nenek Saksi bercerita kalau peristiwa yang dialami oleh Anak Korban kata Terdakwa mungkin hanya mimpi ;
- Bahwa, sewaktu terdakwa Buhari Bin Mat Ra'i datang kerumah Nenek Anak Korban sempat meminta maaf kalau dirinya telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, menurut saksi itu alasan Buhari saja agar korban Anak Korban tidak berteriak dan tidak berontak ketika Buhari mencabuli anak Anak Korban, kalau memang dicari Polisi bisa saja Buhari cukup diatas kasur bukan memeluk dan menekan payudara anak korban ;
- Bahwa, saksi memaafkan terdakwa atas kejadian tersebut dan jangan sampai mengulangi ;
- Bahwa, Rumah Nama Nenek Saksi setiap pagi hari selalu tidak ada orang karena pergi kesawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **Ayah Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi Anak Korban didalam kamar rumah Nama Nenek Saksi yang merupakan nenek korban ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang bekerja tiba-tiba ditelepone oleh Anak Korban memberi tahu jika sedang tidur dirumah neneknya Nama Nenek Saksi / rumah mantan isteri saksi mengatakan kalau suami Rodiyah yang biasa dipanggil Nyai Yuh oleh Anak Korban masuk kedalam kamar dimana waktu itu sedang tidur, setelah mengetahui hal tersebut saksi menyuruh Anak Korban dan Sabrina Yuni Sari agar pulang kerumah isteri saksi Naning Ayu Wulan Ramadani, barulah pada malam hari Naning ayu Wulan Ramadani bercerita kalau yang melakukan pencabulan adalah suami Rodiyah yang bernama Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2024 sekira pukul 06.00 pagi hari di sebuah rumah Jl. Dsn Kapor Selatan Ds. Kapor Kec.Burneh Kab.Bangkalan disaat kejadian tersebut Nama Nenek Saksi berada disawah, kakek Hasan membeli nasi sedangkan adiknya Sabrina sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun dan sekarang sudah duduk dibangku sekolah SMA I Bangkalan;
- Bahwa, setelah kejadian itu ke 2 (dua) anak saksi yang berada dirumah ibu Nenek Anak Korban saksi pindahkan kerumah isteri saksi di Jl. Pemuda Kaffa Ds.Tunjung Kec.Burneh Kab.Bangkalan ;
- Bahwa, saat saksi bekerja lalu ditelepone oleh anaknya atas peristiwa tersebut, setelah saksi pulang dari kerja sekira jam 16.00 Wib saksi pulang kerumah isteri dan ke 2 (dua) anak saksi belum pulang masih ada dirumah Nama Nenek Saksi, sekira pukul 18.30 Wib isteri saksi, Anak Korban dan sabrina pulang kerumah saksi, sekira pukul 19.00 Wib saksi tanya pada isteri oleh Buhari diapakan Wulan, isteri menjawab tidak diapa-apakan hanya dipeluk dari belakang lalu payudaranya dipegang;
- Bahwa, waktu itu terdakwa datang sendiri kerumah Nama Nenek Saksi menyatakan kalau dirinya memang bersalah dan meminta maaf waktu itu saksi dan keluarga memaafkan namun proses hukum tetap berjalan ;
- Bahwa, tidak pernah melaporkan terdakwa Buhari ke Kantor Polisi sehubungan pencurian sapi sebagaimana pernah diutarakan anak saksi ketika ditanya oleh isteri saksi hanya akal-akalan terdakwa Buhari saja sewaktu masuk kekamar anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **Nenek Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui sepulang dari sawah, saksi mendapatkan Anak Korban Dan Sabrina (Rina) sudah tidak ada dirumah menurut warga setempat Anak Korban dan Rina pergi dibawa oleh ibu tirinya;
- Bahwa saksi tinggal 4(berempat) yaitu saksi sendiri, Anak Korban dan adiknya yang bernama Sabrina dan P.Hasan;
- Bahwa, Anak Korban pernah bercerita kalau dirinya pernah didatangi oleh Buhari pada Hari Minggu didalam rumah saksi yang berada di Dsn Kapor Selatan Ds. Kapaor Kec.Burneh Kab.Bangkalan namun tanggal bulan dan tahunnya saksi sudah lupa sehingga untuk lebih aman dan nyaman tinggal dirumah bersama bapaknya dan ibu tirinya;
- Bahwa, Terdakwa Buhari sering datang kerumah saksi hanya sekedar mengobrol biasa dengan P. Hasan dan tidak ada kecurigaan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berangkat ke sawah waktu itu jam 06.00 Wib, sedangkan P.Hasan saksi suruh membeli nasi bilamana Wulan dan Sabrina bangun;
- Bahwa, dirumah saksi ada pintunya namun tidak pernah saksi kunci karena kondisi aman sedangkan kamar tidak ada pintunya melainkan korden sebagai penutup kamar;
- Bahwa, saksi pernah mendatangi rumah M Ghozali menanyakan yang sebenarnya apa yang terjadi namaun Wulan tudak mau bercerita alasan kepalanya pusing kalu membawa hal tersebut;
- Bahwa, saksi dengan Buhari tidak ada hubungan keluarga namun dengan isterinya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui apa yang diceritakan Anak Korban pada saat Buhari datang kerumah meminta maaf saksi maafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum dalam tindak pidana yang lain hanya baru sekarang ini;
- bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini dikarenakan terdakwa telah mencabuli seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban;
- Bahwa, terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal bulan lupa ditahun 2024 sekira pukul 08.00 Wib dirumah ibu kandungnya yang beralamatkan di Dsn Kapor Selatan Ds.Kapor Kec.Burneh Kab.Bangkalan;
- Bahwa, awalnya terdakwa kehilangan korek dimana pada malam harinya terdakwa bermain kerumah Nama Neneh Saksi sehingga dipagi hari terdakwa kembali kerumah tersebut untuk mencari korek api yang hilang melihat Anak Korban sedang tidur didalam kamar yang tidak ada pintunya timbulah hasrat birahi terdakwa seketika itu ingin memeluk dan mencium Anak Korban, ketika tangan terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang payudaranya Anak Korban sehingga terbangun dari tidurnya sambil mengatakan " kamu jangan bilang-bilang ke orang lain kalau terdakwa masuk kesini jika bilang sama orang lain kamu saya akan aku bunuh " dan terdakwa sempat mencari alasan pada Anak Korban kalau bapakmu melaporkan terdakwa ke Polisi masalah pencurian sapi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saat terdakwa mencari korek api dihalaman rumah Anak Korban hanya sendirian tidak ada orang lain;
- Bawa, tidak pernah terdakwa mempunyai niat sedikitpun untuk mencabuli Anak Korban;
- Bawa, terdakwa saat mencabuli Anak Korban dengan cara memegang payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa dimana posisi Anak Korban waktu itu menghadap ketimur (hadap ke kiri) dibelakang tubuh Anak Korban berada didepan terdakwa dengan posisi tidur miring menghadap ketimur juga;
- Bawa, Terdakwa tidak mencabut pakaian terdakwa saat mencabuli Anak Korban karena niat terdakwa dari rumah hanya mencari korek api yang hilang dan waktu itu terdakwa tidak memakai baju hanya memakai sarung dan handuk yang terdakwa lingkarkan dileher dan saat mencabuli Anak Korban terdakwa tidak melepas sarung terdakwa;
- Bawa, Anak Korban sewaktu terdakwa mencabuli tidak berteriak karena menurut terdakwa Anak Korban takut karena terdakwa sempat mengancam terlebih dahulu;
- Bawa, Terdakwa tidak pernah masuk kedalam rumah Nenek Anak Korban bila bermain kerumahnya hanya dilanggar saja tempat mengobrol;
- Bawa, anak Anak Korban sering lewat depan bilamana terdakwa sedang berada dilanggar dengan berpakaian daster;
- Bawa, Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT-XXXXXXX-XXXX tanggal 23 Februari 2012 An. ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 06 Mei 2008;
- Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN No. Psi / XXX / XII / KES.3 / XXX / Rumkit tanggal 27 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog;
- Visum Et Reportum No. XXX.X.X / XXXX / XXX.XXX.X / XXXX / 2024 tanggal 24 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. EDI SUHARTONO, SpF.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Psychiatricum No. SK / XXX / KES.3 / XXXX / 2025 / Rumkit tanggal pemeriksaan 16 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju gaun panjang tanpa lengan warna merah kombinasi warna hitam motif batik;
2. 1 (satu) potong BH warna merah muda;
3. 1 (satu) potong handuk warna coklat bertuliskan GUCCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu 24 Nopember 2024 sekira pukul 06.00 Wib pagi hari didalam rumah Nenek Anak Korban (Nenek Anak Korban) yang beralamatkan di Dsn Kapor Selatan Ds. Kapor Kec. Burnah Kab.Bangkalan;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal kehilangan korek dimana pada malam harinya terdakwa bermain kerumah Nama Nenek Saksi sehingga dipagi hari terdakwa kembali kerumah tersebut untuk mencari korek api yang hilang melihat Anak Korban sedang tidur didalam kamar yang tidak ada pintunya timbulah hasrat birahi terdakwa seketika itu ingin memeluk dan mencium Anak Korban, ketika tangan terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang payudaranya dan Terdakwa sempat mengatakan pada Anak Korban saat Anak Korban menoleh kebelakang dengan nada ancaman agar Anak Korban diam dengan berkata “neng-neng engkok e sareh polisi” (diam, aku dicari Polisi), lalu terdakwa bangun dan duduk dikasur namun Anak Korban masih tidur miring sambil menoleh pada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya pada Anak Korban “pola bapak en abele dek Polisimon engkok ngicok sapeh” (Mungkin bapakmu bilang ke Polisi kalau akau mencuri sapi) Anak Korban jawab tidak tahu, kemudian terdakwa bilang sama Anak Korban “kamu jangan bilang-bilang aku kesini nanti kalu bilang aku bunuh“ setelah itu terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa, terdakwa saat mencabuli Anak Korban dengan cara memegang payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa dimana posisi Anak Korban waktu itu menghadap ketimur (hadap ke kiri) dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak Korban berada didepan terdakwa dengan posisi tidur miring menghadap ketimur juga, waktu itu terdakwa tidak memakai baju hanya memakai sarung dan handuk yang terdakwa lingkarkan dileher dan saat mencabuli Anak Korban terdakwa tidak melepas sarung terdakwa;

- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT-XXXXXXX-XXXXXX tanggal 23 Februari 2012 An. ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 06 Mei 2008.

- Bawa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN No. Psi / XXX / XII / KES.3 / XXX / Rumkit tanggal 27 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :

a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Average (rata-rata), dengan kata lain anak tidak memiliki hambatan dalam proses berfikir;

b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan;

c. Keterangan berkaitan dengan adanya dugaan pencabulan atas anak layak dipercaya, keterangan tersebut meliputi :

1. Unsur dugaan pencabulan yakni Terlapor tidur di belakang anak kemudian tangan Terlapor memeluk badan anak dari belakang, tangan Terlapor menekan payudara anak;

2. Locus dugaan pencabulan terjadi di dalam kamar anak di rumah nenek;

3. Terlapor merupakan tetangga yang berusia ± 40 tahun;

d. Keterangan yang diberikan oleh anak diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh ibu tiri serta data kolateral berupa berkas interogasi yang dilakukan oleh Kepolisian;

e. Dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Terlapor atas anak dapat terjadi sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak;

f. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas anak terkait dugaan tindak pidana pencabulan diantaranya memanfaatkan ketidakwaspadaan anak dengan masuk perlahan-lahan ke kamar anak, kemudian langsung tidur di belakang anak. Terlapor kemudian melancarkan aksinya dengan memeluk dan menekan payudara anak, dan saat anak menoleh ke arahnya lalu Terlapor mewanti-wanti anak untuk tetap diam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dirinya dikejar Polisi. Modus lain yang dilakukan oleh Terlapor adalah mengancam anak agar tidak menceritakan apa yang dilakukannya dan bila itu terjadi maka Terlapor mengancam akan membunuh anak;

g. Pada diri anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis berupa munculnya *symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, dan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)*, kondisi ini muncul lebih dikarenakan adanya dugaan pencabulan yang dialami bersama dengan Terlapor dan juga ada dugaan bahwa anak mengalami riwayat seksualitas sebelumnya ditambah dengan reaksi orang tuanya atas kasusnya

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum No. XXX.X.X / XXXX / XXX.XXX.X / XXXX / 2024 tanggal 24 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. EDI SUHARTONO, Sp.F.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

1. Kepala dan leher : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

2. Dada dan perut : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

3. Punggung & Pinggang : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

4. Anggota gerak atas : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

5. Anggota gerak bawah : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum No. SK / XXX / KES.3 / XXXX / 2025 / Rumkit tanggal pemeriksaan 16 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

- Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana pelecehan seksual oleh Terlapor kepada Terperiksa yang bernama Anak Korban, 16 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri.
- Pada pemeriksaan terhadap Terperiksa atas nama Anak Korban, 16 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa Edisi Tiga) gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi adalah yaitu suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan dan kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari namun bersifat ringan dan masih bisa diperbaiki. Gangguan penyesuaian yang dialami oleh Terperiksa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Terdakwa, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri menerangkan bahwa baik identitas dan fisik yang hadir di persidangan, Terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa**;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah suatu istilah sedangkan mengenai arti tanda "koma" maupun "atau" merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum, dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang bahwa "paks" sebagai kata dasar dari "memaksa" sebagai sub unsur dari unsur ini memiliki arti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, dan ketika diberi imbuhan menjadi "memaksa" mengandung makna memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, di mana ketika dihubungkan dengan perkara ini bahwa seorang Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki kejadian perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah untuk membuat seseorang melakukan atau memercayai sesuatu dengan memberikan mereka alasan yang bagus untuk melakukannya atau dengan berbicara kepada orang tersebut dan membuat mereka memercayainya;

Menimbang, bahwa perbuatan Cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusailaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang usianya dibuktikan sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX-LT-XXXXXX-XXXXX tanggal 23 Februari 2012 An. ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 06 Mei 2008. yang memenuhi sub unsur "anak";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada Hari Minggu 24 Nopember 2024 sekira pukul 06.00 Wib pagi hari didalam rumah Nenek Anak Korban (Nenek Anak Korban) yang beralamatkan di Dsn Kapor Selatan Ds. Kapor Kec. Burnah Kab.Bangkalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal kehilangan korek dimana pada malam harinya terdakwa bermain kerumah Nama Nenek Saksi sehingga dipagi hari terdakwa kembali kerumah tersebut untuk mencari korek api yang hilang melihat Anak Korban sedang tidur didalam kamar yang tidak ada pintunya timbulah hasrat birahi terdakwa seketika itu ingin memeluk dan mencium Anak Korban, ketika tangan terdakwa memeluk Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudaranya dan Terdakwa sempat mengatakan pada Anak Korban saat Anak Korban menoleh kebelakang dengan nada ancaman agar Anak Korban diam dengan berkata “neng-neng engkok e sareh polisi” (diam, aku dicari Polisi), lalu terdakwa bangun dan duduk dikasur namun Anak Korban masih tidur miring sambil menoleh pada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya pada Anak Korban “pola bapak en abele dek Polisimon engkok ngicok sapeh” (Mungkin bapakmu bilang ke Polisi kalau aku mencuri sapi) Anak Korban jawab tidak tahu, kemudian terdakwa bilang sama Anak Korban “kamu jangan bilang-bilang aku kesini nanti kalu bilang aku bunuh” setelah itu terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa terdakwa saat mencabuli Anak Korban dengan cara memegang payudaranya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa dimana posisi Anak Korban waktu itu menghadap ketimur (hadap ke kiri) dibelakang tubuh Anak Korban berada didepan terdakwa dengan posisi tidur miring menghadap ketimur juga, waktu itu terdakwa tidak memakai baju hanya memakai sarung dan handuk yang terdakwa lingkarkan dileher dan saat mencabuli Anak Korban terdakwa tidak melepas sarung terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN No. Psi / XXX / XII / KES.3 / XXX / Rumkit tanggal 27 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :

- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Average (rata-rata), dengan kata lain anak tidak memiliki hambatan dalam proses berpikir;
- b. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan;
- c. Keterangan berkaitan dengan adanya dugaan pencabulan atas anak layak dipercaya, keterangan tersebut meliputi :
 1. Unsur dugaan pencabulan yakni Terlapor tidur di belakang anak kemudian tangan Terlapor memeluk badan anak dari belakang, tangan Terlapor menekan payudara anak;
 2. Locus dugaan pencabulan terjadi di dalam kamar anak di rumah nenek;
 3. Terlapor merupakan tetangga yang berusia \pm 40 tahun;
- d. Keterangan yang diberikan oleh anak diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh ibu tiri serta data kolateral berupa berkas interogasi yang dilakukan oleh Kepolisian;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Terlapor atas anak dapat terjadi sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak;
- f. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas anak terkait dugaan tindak pidana pencabulan diantaranya memanfaatkan ketidakwaspadaan anak dengan masuk perlahan-lahan ke kamar anak, kemudian langsung tidur di belakang anak. Terlapor kemudian melancarkan aksinya dengan memeluk dan menekan payudara anak, dan saat anak menoleh ke arahnya lalu Terlapor mewanti-wanti anak untuk tetap diam dan menyebutkan dirinya dikejar Polisi. Modus lain yang dilakukan oleh Terlapor adalah mengancam anak agar tidak menceritakan apa yang dilakukannya dan bila itu terjadi maka Terlapor mengancam akan membunuh anak;
- g. Pada diri anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis berupa munculnya *symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, dan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)*, kondisi ini muncul lebih dikarenakan adanya dugaan pencabulan yang dialami bersama dengan Terlapor dan juga ada dugaan bahwa anak mengalami riwayat seksualitas sebelumnya ditambah dengan reaksi orang tuanya atas kasusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. XXX.X.X / XXXX / XXX.XXX.X / XXXX / 2024 tanggal 24 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. EDI SUHARTONO, Sp.F.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

1. Kepala dan leher : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan perut : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Punggung & Pinggang : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Anggota gerak atas : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda Kekerasan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota gerak bawah : Tidak
ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Psychiatricum No. SK / XXX / KES.3 / XXXX / 2025 / Rumkit tanggal pemeriksaan 16 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

- Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana pelecehan seksual oleh Terlapor kepada Terperiksa yang bernama Anak Korban, 16 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri.

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap Terperiksa atas nama Anak Korban, 16 tahun, didapatkan gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa Edisi Tiga) gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi adalah yaitu suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan dan kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari namun bersifat ringan dan masih bisa diperbaiki. Gangguan penyesuaian yang dialami oleh Terperiksa terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sesuai pasal 50 KUHP, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf sesuai pasal 44 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti pidana denda dengan berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) potong baju gaun panjang tanpa lengan warna merah kombinasi warna hitam motif batik dan 1 (satu) potong BH warna merah muda yang telah disita dan merupakan milik dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban, sedangkan 1 (satu) potong handuk warna coklat bertuliskan GUCCI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan megulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhi berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gaun panjang tanpa lengan warna merah kombinasi warna hitam motif batik
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong handuk warna coklat bertuliskan GUCCI;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua , Benny Haninta Surya, S.H., M.H. dan Wienda Kresnentyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor _/Pid.Sus/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.